BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life)* Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Islam dijamin kesempurnaannya atas nilai-nilai dasar dan prinsip- prinsip ajaran agama sebagai *way of life* yang dibutuhkan oleh umat telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Alquran dan Sunah.[1]

Dalam menjalani kehidupan, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga 3 hubungan yaitu: Hubungan dengan Allah, Hubungan dengan sesama manusia, serta hubungan dengan makhluk Allah lainnya termasuk alam dan lingkungan.[2] Untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah.[3] Manusia dipilih menjadi Khalifah di bumi dengan tujuan mengolah, menjaga, serta memakmurkan seluruh isi bumi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Baqarah: 30 yang berbunyi sebagai berikut:

---

[1] Nurcholis Majid, *Islam Dan ke Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), 172.

[2] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

[3] Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.[4]

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dikaruniai akal, perasaan, dan kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam Supriyadi, dicatatkan bahwa akal adalah alat berpikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan akal, manusia menilai mana yang benar dan yang salah. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan sebagai sumber seni. Dengan perasaan, manusia menilai mana yang indah dan yang jelek. Kehendak adalah alat untuk menyatakan penilaian sebagai kebaikan. Dengan kehendak, manusia menilai mana yang baik dan buruk, sebagai sumber nilai moral.[5]

Allah juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain atau tidak dapat hidup sendiri terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang berkembang seiring dengan tuntutan kepuasan yang diinginkan. Namun, dalam era modern

---

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia* (jakarta: Indah Press, 2004)

[5] Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang batasan antar kebutuhan tidaklah sama melainkan melihat status ekonomi pada setiap manusia.[6]

Sejalan dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad di atas, Soren Kierkegaard, dalam Supriadi, seorang filsuf Denmark memandang manusia secara konkret seperti yang kita alami dalam kehidupan sehari – hari. Eksistensi manusia dalam konteks kehidupan konkret adalah makhluk alamiah yang terikat dengan lingkungannya, memiliki sifat – sifat alamiah dan tunduk pada hukum alamiah pula.[7]

Di dalam kegiatan ekonomi sangat menjunjung tinggi nilai kepercayaan antara penjual dan pembeli supaya terciptanya kemaslahatan bagi keduanya. Begitu juga dengan sesama partner kerja harus saling kerjasama satu sama lain.

Muamalah merupakan kerja sama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Untuk mendapatkan rizki, banyak cara dilakukan orang. Sebab selama masih hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya adalah praktik *shirkah* (perkongsian dalam usaha) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan dikehidupan sehari-hari. Pada dasarnya perkongsian atau yang biasa dalam hukum Islam disebut dengan istilah *shirkah*. Para Fuqaha berbeda pendapat

---

[6] Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Bandung:PT. Setia Purna Inves, 2007), 2
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pengertian *shirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.[8] Menurut Hasbi ash-Shidieqie, dalam Hendi Suhendi bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.[9] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *shirkah (mushārakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketetrampilan, kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.[10]

Adapun yang menjadi syarat *shirkah* menurut kesepakatan para ulama yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah)* untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila ber status merdeka, baligh, dan pandai (*rashid).* Hal ini karena masing- masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
2. Modal *shirkah* diketahui.
3. Modal *shirkah* pada saat transaksi.

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Nor Hasanuddin, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.
[9] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125
[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana,2013), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya.

Berawal 14 maret 2014 dengan latar belakang yang sama, yaitu sempitnya lapangan pekerjaan dan banyaknya tuntutan ekonomi. Warga Gang VII Jemursari mendirikan sebuah warung kopi yang beranggotakan 4 orang yaitu Akbar, Putra, Dawam dan Fariq dengan sistem yang diterapkan bagi hasil dengan modal rata yaitu lima juta rupiah per orang. [11]

Dalam menjalin kerja sama ke empat orang tersebut sangat efektif sehingga dalam beberapa bulan kedepan Warung Kopi Tarzan sudah bisa dikatakan kembali modal awal karena usaha tersebut menarik perhatian banyak pelanggan.

Dan sekitar 1 tahun berjalan, salah satu ibu dari ke empat anak itu ikut campur dalam pengelolaan Warung Kopi tersebut demi kemajuan sebuah usaha anaknya, karena cara yang digunakan ibu itu kurang bisa diterima oleh tiga anak lainnya, sehingga mengakibatkan pro-kontra oleh keempat pemilik usaha dan berdampak mengurangi rasa semangat bekerja oleh anak yang tidak pada sistem jam kerja yang tidak jelas dan bagi hasil yang didapat setiap orang tidak sama dengan apa yang di dapat oleh warung kopi "Caffee Tarzan" tersebut setiap bulan. Tetapi masalah yang sering terjadi itu masih bisa dimusyawarahkan.

[11] Putra, *Wawancara*, Surabaya 1 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah 2 tahun berjalannya usaha warung kopi tersebut mengalami puncak kejayaan atau banyak pelanggan tetap, salah satu keluarga dari ke empat orang anak tersebut yang memiliki tempat ingin menguasai warung kopi dengan menambah ketidak nyamannya ketiga orang yang semula mendirikan dengan berbagai alasan salah satunya tidak pernah membantu jaga saat jam kerja ataupun masalah kecil yang seharusnya bisa dimusyawahkan menjadi besar. Dan pada akhirnya sistem yang semulanya bagi hasil diambil alih dengan sistem keluarga dan ketiga orang yang mendirikannya berhenti mengelola caffe tersebut. Dari penerapan kerjasama diatas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka disini penulis akan mengidentifikasi masalah dengan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya praktek kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan
2. Praktek kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan
3. Tinjauan hukum islam terhadap kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis mengambil batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini yang akan di kaji, supaya lebih terfokus dan terarah. Adapun pembahasan dalam skripsi ini diantaranya:

1. Praktek atau implementasi kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan batasan masalah diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[12] Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh pemelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Dalam pembahasan skripsi kali ini peneliti akan melakukan penelitian Kerjasama Usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya.

---

[12] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai nilai yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Basith (2013) "Analisis Hukum Islam Terhadap sistem bagi hasil usaha warung kopi didesa Pabean Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo" Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan prosentase pembagian laba yang diperoleh perbulan, hal ini tidak sesuai tentang perjanjian yang di sepakati oleh berbagai pihak,[13] padahal Ibnu Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerjasama dan menetapkan pembagian (yang adil pula) dari kedua belah pihak atas keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan dari penghunaan tenaga seseorang dan pihak lain atas modal.[14]

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". Yang membahas tentang, pertama, ketentuan bagi hasil yang diterapkan oleh usaha kerjasama warung kopi, kedua, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil syirkah dalam Islam.

---

[13] Abdul Basith, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Warung Kopi di Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).*
[14] A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bima Ilmu, 1997), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini penulis menghunakan metode diskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data dan informasi tentang masalah syirkah dan pelaksanaannya yang terjadi di warung kopi secara sistematis yang disertai dengan analisis konsep syirkah dan bagi hasilnya dalam Islam.

Penelitian ini menghasilkan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan di warung kopi di desa Pabean kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo ini sama dengan pengelolaan warung kopi, yaitu pengelolaannya di bagi perbulan secara bergantian, nanti sekaligus penghasilan satu bulan tersebut jadi pemilik pribadi yang dapat giliran mengelola tadi, demikian bergantian terus-menerus. Sesuai dengan bagian waktu pengelolaannya diperbolehkan karena dalam rana *mu'amalah* kerjasama dimana semua pihak tidak merasa ditipu maupun dirugikan tidak ada masalah selama semua pihak sama-sama rela dan tidak ada unsur *gharar*.

Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan di warung kopi di desa Pabean kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo ini sudah sesuai dengan pengertian *syirkah*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha.

Skripsi yang akan diteliti oleh peneliti berbeda dengan skripsi yang telah disebutkan diatas yaitu membahas tentang permasalahan yang diangkat mengenai bagaimana sistem kerjasama usaha warung kopi di Jemursari, Surabaya dan juga bagaimana menurut Islamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[15] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, serta minimal dapat dipergunakan untuk dua aspek, yaitu: 1. Aspek Keilmuan (Teoritis) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengembangan studi hukum Islam pada sistem bagi hasil kerjasama (*shirkah*). Serta memberikan pemahaman studi bagi hasil pada *shirkah* untuk memperkaya hukum muamalah kepada mahasiswa fakultas syariah umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnnya. 2. Aspek Terapan Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai bagi hasil dan *shirkah*

[15] Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah pada umumnya dan bagi hasil dalam syirkah pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripi ini analisis hukum islam terhadap kerjasama usaha warung kopi di Jemursari Surabaya agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam judul skripsi ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

a. Hukum Islam : Suatu pandangan yang membimbing manusia menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat dan semua ketentuan yang ada dalam Islam termasuk ketentuan-ketentuan hukumnya merupakan pedoman untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusianya dan hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.[16]
b. Kerjasama : adalah pola kerjasama antara sesama pemilik warung kopi dengan pembagian antara jadwal bekerja dan pembagian hasil keuntungan setelah diketahui pendapatan bersihnya

[16] Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , t.th.), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Usaha (bisnis) : Suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh pendapatan, penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.[17]

d. Warung Kopi : adalah sebuah kedai kopi yang bernama Caffee Tarzan yang beralamat di Gang VII Jemursari Surabaya

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan kualitatif deskriptif itu sendiri adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.[18]Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini sesuai

[17] Muslich, *Etika Bisnis Islami* : *Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi implementatif* (Yogyakarta; Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), 46.

[18] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rumusan masalah diatas. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Sistem kerjasama usaha warung kopi Tarzan di Jemursari Surabaya
    1) Praktek sistem bagi hasil
    2) Sistem pengelolaan Warung Kopi Tarzan
    3) Keunggulan dan kelemahan sistem tersebut
b. Perspektif hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam *shirkah*.

2. Karakteristik lokasi penelitian

Warung Kopi Tarzan memiliki letak tepat di barat RSI Jemursari yang memiliki banyak pelanggan, disana selalu ramai dan berdatangan oleh para pelanggan, yang lebih di minati oleh para pengunjung karena cukup miring untuk harganya pada warung kopi yang menyediakan fasilitas wifi dibanding warung kopi lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah pengambilan data-data dimana data-data tersebut dapat diperoleh. Sumber data dapat dibagi menjadi 2 macam:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, yaitu para pelaku yang terlibat dalam usaha itu sendiri, diantaranya adalah Akbar, Dawam, Putra, dan Fariq.

b. Sumber Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data primer berupa kitab dan buku-buku,[19] yang membahas seputar bagi hasil dalam shirkah Identitas Responden

Pada penelitian ini responden adalah pemilik modal dari warung kopi itu sendiri dan mereka semua adalah anggota warga dari Gang 7 Jemursari karena yang paling bepengaruh pada data permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan pemilik modal tersebut adalah:

No.	Nama	Usia
1.	Akbar	24
2.	Putra	23
3.	Fariq	26
4.	Dawam	26

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.[20]

[19] Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta:PT.Asdi Mahasatya, 2006), 129.
[20] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara (*interview*), yakni proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan yaitu pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.[21]

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: [22]

a. *Organizing,* yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. *Editing,* yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.

c. *Analizing,* yaitu menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

---

[21] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang diperoleh dari lapangan akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data-data hasil penelitian dengan di awali teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang bisnis, shirkah, dan bagi hasil sesuai aturan hukumnya, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang sistem kerjasama dan bagi hasil usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya. Yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori di atas sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Membahas tentang *shirkah* dalam Islam, Pembahasan *shirkah* ini meliputi pengertian dan dasar hukum shirkah, macam-macam *shirkah*, syarat dan rukun *shirkah*, ketentuan perjanjian dalam *shirkah,* batalnya perjanjian *shirkah*

Bab ketiga Membahas tentang kerjasama usaha Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya. Mengenai gambaran umum, latar belakang pendirian warung, sistem pengelolaan dan mekanisme bagi hasil di Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat memuat tentang Analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil di Warung Kopi Tarzan di Jemursari Surabaya

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id